

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Rumusan ini mengandung makna bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara dalam segala aspek harus tunduk dan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip fundamental dalam mengatur dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, semua warga negara harus berada dalam payung hukum. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara maka dibutuhkan pembangunan nasional yang dimana diperlukannya pegawai negeri yang setia dan taat pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Pegawai negeri harus memiliki mental yang baik, berwibawa, efektif, berkualitas tinggi, dan menyadari tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan masyarakat.

Menurut Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pegawai negeri dibagi menjadi tiga kelompok: Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah bagian dari pegawai negeri Republik Indonesia. Mereka adalah warga negara yang memenuhi syarat, diangkat oleh pejabat berwenang, dan diberi tugas dalam jabatan negeri, serta digaji sesuai

peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang yang sama.

TNI adalah bagian utama dari sistem pertahanan Indonesia yang bertanggung jawab atas keamanan wilayah Indonesia. Akar sejarahnya dapat ditelusuri sejak masa kolonial. Nilai-nilai disiplin militer seperti loyalitas, ketaatan perintah, dan keteguhan dalam tugas yang ditanamkan Jepang melalui PETA, menjadi fondasi awal bagi mentalitas militer Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Republik Indonesia membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan akhirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Proses transisi ini menunjukkan betapa pentingnya pembentukan struktur militer yang terorganisir dan disiplin dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal.¹

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan dasar hukum penting yang mengatur eksistensi, peran, dan tugas pokok TNI. Dalam UU ini ditegaskan bahwa TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. UU ini juga mengatur tentang struktur organisasi, prinsip profesionalisme, dan pembatasan peran TNI dalam ranah non-pertahanan. Namun, dalam implementasinya, UU No. 34 Tahun 2004 menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum optimalnya pengaturan tentang disiplin dan sistem hukum militer yang adaptif terhadap tantangan zaman.

¹ M. Yusri Muzani, 2007, *TNI dan Politik Pasca-Orde Baru*, LIPI Press, Jakarta, hlm. 15.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 hadir sebagai bentuk perubahan baru terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia juga mengalami perubahan signifikan dalam memperjelas tugas pokok TNI. Dalam ayat (1), ditegaskan bahwa TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dari ancaman.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara memiliki peran penting dan strategis dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Peranan tersebut hanya dapat dijalankan secara optimal apabila setiap prajurit TNI memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi serta kesadaran penuh terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Disiplin merupakan ruh dalam kehidupan militer; tanpanya, keberhasilan pelaksanaan tugas tidak dapat terjamin. Kedisiplinan prajurit TNI tidak hanya dibentuk melalui pendidikan dan latihan, tetapi juga ditegakkan melalui penerapan hukum disiplin militer.

Untuk menjaga profesionalisme, kedisiplinan, serta integritas prajurit dalam pelaksanaan tugas, sistem hukum dan peraturan internal dalam tubuh TNI menjadi krusial. Salah satu komponen penting dalam sistem hukum militer adalah keberadaan Ankom atau Atasan yang Berhak Menghukum. Ankom berperan sebagai pejabat militer yang diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit yang melakukan pelanggaran.

Landasan utama bagi pengaturan disiplin militer secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin

Militer, UU ini menjadi tonggak penting dalam mengkodifikasi dan menyatukan norma-norma disipliner militer. Pasal-pasal dalam UU No. 25 Tahun 2014 menegaskan bahwa Ankum bukan hanya sebagai pelaksana perintah atasan, tetapi sebagai otoritas hukum internal yang memiliki kewenangan administratif maupun dalam batas tertentu, semi-yudisial terhadap bawahannya yang melanggar disiplin. Hal ini selaras dengan konsep dasar sistem kepegawaian militer yang bersifat hirarkis dan komando, di mana setiap pelanggaran kedinasan diproses secara internal terlebih dahulu melalui mekanisme pemeriksaan oleh atasan langsung. Pasal 1 angka 4 UU No. 25 Tahun 2014 menyebutkan bahwa atasan yang berhak menghukum (Ankum) adalah atasan langsung yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin militer terhadap bawahannya.

Kemudian Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap prajurit yang diduga melakukan pelanggaran disiplin militer wajib diperiksa oleh atasannya yang berhak menghukum.”

Setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI akan berdampak langsung terhadap citra dan nama baik satuan, serta mengganggu proses pembinaan personel dalam lingkungan satuan tersebut. Oleh karena itu, apabila terdapat anggota yang melakukan pelanggaran, maka pemberian sanksi merupakan hal yang mutlak dilakukan, tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, tetapi juga untuk menimbulkan efek jera serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa yang dapat merusak disiplin dan moral prajurit lainnya. Prinsip *Ubi Societas Ibi Ius*, yang berarti “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum,” menjadi dasar pemikiran

bahwa setiap komunitas, termasuk lingkungan militer, memerlukan sistem hukum yang dapat mengatur dan menertibkan setiap individu di dalamnya.²

Salah satu bentuk pelanggaran yang dapat merugikan kesatuan dalam lingkungan militer adalah tindakan desersi. Desersi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI dengan sengaja menarik diri/ketidakhadiran dari pelaksanaan tugas dan kewajiban dinas militernya tanpa izin yang sah. Tindakan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dalam konteks ini, desersi dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap kedinasan militer yang mencerminkan pengingkaran terhadap sumpah dan tanggung jawab seorang prajurit dalam menjalankan tugasnya kepada negara.³

Dalam konteks operasi militer, Desersi prajurit menimbulkan tantangan yang kompleks. Ketidakhadiran satu atau lebih personel dalam satuan tempur dapat melemahkan kekuatan operasional, mengganggu susunan formasi taktis, menurunkan moral rekan satuan, dan bahkan mengancam keselamatan misi yang sedang dijalankan. Pada saat yang sama, desersi di medan tempur membuka peluang bagi musuh untuk mengeksploitasi kelemahan pasukan, sehingga meningkatkan risiko kegagalan operasi.⁴ Beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya desersi antara lain adalah

²Maxyenty, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, dan Renny Heronia Nendissa, 2023, "Penjatuhan Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia," TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 11, hlm. 3, 4–5.

³ Meitha Suryani Rafinda, 2021, *Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Anggota TNI AD yang Melakukan Desersi (Analisis Putusan Nomor: 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2015)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 5.

⁴ Danlanud Adisutjipto, 2022, "2 Prajurit TNI Desersi Selama 2 Tahun," *Detik News*, <https://news.detik.com/berita/d-6261718>, diakses 28 Maret 2025,

tekanan psikologis dalam penugasan, masalah keluarga, ketidakpuasan terhadap penempatan tugas, hingga pengaruh lingkungan sosial yang negatif.⁵

Untuk mewujudkan rasa keadilan antara prajurit yang melakukan pelanggaran hukum dengan prajurit yang tidak pernah melanggar, maka prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran perlu dikenai sanksi administratif selain sanksi hukum disiplin atau sanksi pidana.⁶ Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) memegang peranan penting dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin militer. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer menjadi dasar hukum pelaksanaan sanksi disiplin, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI selanjutnya secara ditindaklanjuti oleh peraturan masing-masing angkatan melalui Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 mengatur mengenai pemberian sanksi administratif dalam konteks pembinaan karier oleh Ankum.

Pemberian sanksi administratif ini tidak hanya bertujuan sebagai bentuk keadilan dalam proses pembinaan karier, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam perlakuan terhadap prajurit yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip pemberian sanksi administratif harus dilandasi oleh kehati-hatian, ketelitian, dan rasa keadilan

⁵ Aris Sarjito, 2025, "Memerangi Pemberontakan: Mengungkap Dampak Kebijakan Pertahanan terhadap Tingkat Tentara Desertir di Zona Tempur," *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, hlm. 19–31.

⁶ Maxyenty, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, dan Renny Heronia Nendissa, 2023, "Penjatuhan Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 11, hlm. 3, 4–5.

sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembinaan dan penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum disiplin dan hukum administrasi, merupakan bagian penting dari tugas seorang komandan atau pimpinan satuan.

Dari pemahaman tersebut muncul prinsip yang dikenal dengan sebutan hukum sebagai fungsi komando. Prinsip ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan dan penegakan hukum di lingkungan militer bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi bagian dari kewenangan komandan. Oleh karena itu, Komandan Satuan memiliki peran utama dalam memastikan hukum dan disiplin tetap ditegakkan, sekaligus menjaga ketertiban, nama baik satuan, dan sikap profesional prajurit di bawah kepemimpinannya.⁷

Dalam menjalankan kewenangannya, seorang Ankom (Atasan yang Berhak Menghukum) tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, tetapi juga wajib tunduk pada prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Penerapan sanksi administrasi terhadap prajurit merupakan bentuk tindakan pemerintahan yang bersifat administratif, sehingga wajib memenuhi asas-asas hukum administrasi negara.

Penegakan asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat,

⁷ Yusniadi A., M. Darma, E. Elyani, dan K. Sitepu, 2024, "Implementasi Sanksi Administrasi Terhadap Anggota Militer," IURIS STUDIA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, hlm. 5-6.

sekaligus menjadi manifestasi pelaksanaan AAUPB dalam sistem peradilan disiplin militer, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembinaan prajurit dilakukan secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab.

Namun dalam implementasinya permasalahan yang muncul adalah ketika pelanggaran hukum militer langsung dialihkan ke peradilan militer tanpa terlebih dahulu diproses melalui mekanisme pemberian sanksi disiplin oleh Ankom (Atasan yang Berhak Menghukum), meskipun secara substansi masih dimungkinkan untuk diselesaikan dalam kerangka hukum disiplin militer. Pengalihan ini dapat menyebabkan kekosongan dalam pemberian hukuman disiplin, baik oleh Ankom maupun oleh Papera (Perwira Penyerah Perkara). Selain itu, proses administratif seperti surat skorsing terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran juga terkadang mengalami keterlambatan akibat panjangnya jalur pelaporan yang bersifat hierarkis, di mana laporan dari satuan bawah harus menunggu disposisi atau arahan dari komando atas.

Berdasarkan uraian diatas maka saya tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai pelaksanaan sanksi administrasi disiplin militer yang ada di Satuan Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Sumatera Barat dengan judul **“PELAKSANAAN SANKSI DISIPLIN MILITER TERHADAP TNI-AD YANG MELAKUKAN DESERSI DI LINGKUP KOMANDO DISTRIK MILITER 0306/50 KOTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan sanksi disiplin militer di lingkup Komando Distrik Militer 0306/50 Kota?
2. Bagaimana tindak lanjut kasus desersi di lingkup Komando Distrik Militer 0306/50 Kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sanksi disiplin militer di lingkup Komando Distrik Militer 0306/50 Kota.
2. Untuk mengetahui Penindaklanjutan kasus desersi di lingkup Komando Distrik Militer 0306/50 Kota.

D. Manfaat Penelitian


Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan berfikir penulis. Melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi pelaksanaan sanksi disiplin militer terhadap kasus desersi di lingkup Komando Distrik Militer 0306/50 Kota. serta nantinya dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca yang ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, serta masyarakat mengenai pelaksanaan sanksi disiplin militer terhadap kasus desersi di lingkup Komando Distrik Militer 0306/50 Kota. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika pelaksanaan hukum disiplin militer, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum disiplin di lingkungan TNI. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan di lingkungan militer dalam merumuskan strategi pembinaan dan pengawasan prajurit yang lebih efektif.
- b. Untuk memperdalam ilmu khususnya Hukum Administrasi Negara tentang pelaksanaan sanksi disiplin militer terhadap kasus desersi di lingkup Komando Distrik Militer 0306/50 Kota sehingga hasil skripsi dapat dijadikan bahan literatur dalam memperluas wawasan dan pengetahuan.



E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengamati bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik di tengah masyarakat. Penelitian yuridis empiris membahas pelaksanaan norma-norma hukum

secara in action, yang berarti hukum dilihat dalam konteks kejadian nyata di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Komando Distrik Militer 0306/50 Kota yang dipilih untuk mendukung pengumpulan data primer terkait topik penelitian.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, situasi, dan gejala-gejala lainnya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai pelaksanaan sanksi disiplin militer terhadap kasus desersi di lingkup Komando Distrik Militer 0306/50 Kota.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari studi lapangan dan diperoleh secara langsung melalui wawancara penulis dengan staf Komando Distrik Militer 0306/50 Kota atau pihak yang bersangkutan.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal penelitian, publikasi ilmiah, dan sebagainya.

Umumnya, data sekunder telah tersedia dalam bentuk yang siap digunakan, baik dari segi bentuk maupun isi, karena telah disusun oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, di antaranya:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
3. Kitab Undang undang Hukum Pidana Militer
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI
7. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer
8. Peraturan Kepala Staff Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI AD

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi doktrin dalam buku, jurnal hukum, serta artikel dari sumber internet.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan pendukung yang memberikan definisi atau pemahaman tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan mendalami dokumen dan literatur, termasuk buku-buku, jurnal, skripsi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum disiplin militer, khususnya fokus pada pelaksanaan sanksi disiplin terhadap TNI-AD yang melakukan desersi di lingkup Kodim 0306/50 Kota. Adapun data yang diperoleh didapat melalui:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku Koleksi Milik Pribadi
- d) Jurnal-jurnal yang diakses dari internet

2) Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilaksanakan langsung dimana peneliti turun langsung ke lapangan di Komando Distrik Militer 0306/50 Kota.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara penulis dengan narasumber. Teknik ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Narasumber yang dapat diwawancarai adalah Basandi dan staff pers Komando Distrik Militer.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini mencakup pengumpulan data melalui bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, dokumen resmi, jurnal akademik, dan publikasi ilmiah lainnya.

6. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengelohan Data

Setelah seluruh data dikumpulkan, kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga diperoleh data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya adalah proses *editing*, yaitu dengan menyusun seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisa Data

Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode pengolahan data dengan cara mengelompokkan

dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berdasarkan kualitas dan kebenarannya.

